

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah *wakaf*. *Wakaf* sebagai institusi keagamaan juga berfungsi sebagai sosial. *Wakaf* adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, *wakaf* adalah salah satu cara mewujudkan dan memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam fungsi sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dihari kemudian. Ia adalah salah satu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta *wakaf* itu digunakan dan dimanfaatkan.

Dalam fungsi sosialnya, *wakaf* merupakan aset yang sangat besar nilainya dalam pembangunan. *Wakaf* disamping usaha pembentukan watak kepribadian seseorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya buat kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulan kemiskinan adalah termasuk diantara sekian sasaran *wakaf* dalam ajaran Islam, dan tidak terkecuali kerabat yang sedang membutuhkan petolongan.

Itulah sebabnya mengapa ketika seseorang sahabat rasul yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, Rasulullah SAW menasehati agar ia berwakaf

kepada sanak keluarganya yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori disebutkan bahwa Tsabit dan Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abi Thalhah, "*Jadikanlah harta wakaf untuk para fakir miskin dari kalangan kaum kerabat*". Lalu Thalhah berwakaf kepada Hasan bin Ubay bin Ka'ab (keduanya adalah kerabatnya).

Pada dasarnya bentuk harta yang diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak saja akan tetapi benda bergerak juga termasuk kepada harta benda wakaf seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan perwakafan menurut Juhaya S Praja (1997: 1) jika dikaji sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corpus, yaitu pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan, kedua, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan, dan ketiga wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat.

Dalam buku-buku fiqh, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara terperinci. Namun, dalam prakteknya umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan-permasalahan itu bukan muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia, tetapi di negara-negara lain dari berbagai periode sejarah umat Islam.

Diantara permasalahan yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali yang telah diwakafkan, baik oleh yang diwakafkannya sendiri maupun oleh ahli warisnya. Diantaranya makin lengkapnya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama dan bisa disebabkan

orang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki dan menjadi terlantar.

Pengaturan atau perundang-undangan tentang penyelenggaraan wakaf itu untuk menghindari tidak terurusnya atau terlantarnya tanah-tanah wakaf, yang disebabkan karena tidak adanya catatan-catatan atau pendaftaran tanah wakaf. Lebih-lebih kalau tanah tersebut tidak langsung untuk keperluan agama (Imam Suhadi, 1985 1-2) sehingga wakaf tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan agama, padahal amalan wakaf tidak kalah pentingnya dibanding dengan amalan lainya. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai ibadah yang dibanggakan.

Persoalan yang sedang berkembang ditengah masyarakat, diantaranya banyak tanah wakaf yang diubah penggunaanya dari tujuan semula yang di kehendaki oleh wakif, bahkan ada yang sampai menjual dan mengalihfungsikan tanah wakaf tersebut. Mengenai masalah perubahan status harta benda wakaf ini telah dijelaskan dalam undang-undang RI No. 41 tahun 2004 BAB IV pasal 40 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

- a. dijadikan jaminan,
- b. disita,
- c. dihibahkan,
- d. dijual,
- e. diwarsikan,
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Mengacu pada peraturan tersebut secara implisit keberadaan tanah wakaf tidak dapat dijual, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 41 ayat (3) berbunyi: Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian, sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba mengadakan penelitian di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tentang pelaksanaan alih fungsi tanah wakaf, yang diawali dengan adanya Proyek Bendungan Jati Gede Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan yaitu akan dibangunnya Waduk Bendungan Jati Gede berpusat di Kecamatan Jati Gede dengan kebijakan tersebut mau tidak mau masyarakat yang tergenang harus di pindahkan ke tempat lain, termasuk tanah wakaf

Pada awal mulanya semua sumber kekayaan yang ada di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang khususnya tanah wakaf yang di jadikan mesjid, seperti mesjid Al-Huda yang merupakan tanah wakaf dari bapak Dodo Surapraja seluas 110 m<sup>2</sup> Berkat kekompakan segenap lapisan masyarakat dibangunlah sebuah mesjid di atas tanah wakaf dari pemberian Bapak Dodo S tersebut

Mengenai status keseluruhan dari tanah wakaf ini, penulis telah mengadakan wawancara dengan Bapak Dede Usman (Kepala Desa) pada tanggal 27 Agustus-3 September 2007, yang menerangkan bahwa sesuatu benda berupa tanah, jalan umum, tanah kuburan, warisan leluhur yang tidak ada pemiliknya secara individu dalam arti

pemilik umum dijadikan aset desa seperti mesjid, madrasah, dan tanah kuburan khususnya tanah wakaf itu dijadikan aset desa.

Penulis juga mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak A Warma menyebutkan bahwa tanah wakaf dan bangunan yang berupa mesjid dan madrasah itu ada yang di masukan ke aset desa ada pula yang dikembalikan kepada keluarga wakif dengan cara di bayar tunai berupa uang (Wawancara dengan Bapak A Warma, tanggal 3 September 2007).

Fenomena di atas bertolak belakang dengan dengan Undang-undang No 41 2004 pasal 40 huruf (g) bahwa benda wakaf tidak boleh dialih dalam bentuk pengalihan hak yang lainnya Atas dasar hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi dengan judul “PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH WAKAF DI DESA CIBOGO KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG”.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang diatas, maka timbulah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam mempertimbangkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini akan diarahkan pada pengembangan pembahasan teoritik yang diharapkan dapat mengungkap secara tuntas tentang.

1. Alasan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana telah diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi sekelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang berakibat negatif.

Pranata atau lembaga wakaf merupakan bagian dari pranata hukum Islam. Hal ini nampak dari segi peraturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam. Sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai landasan hukumnya.

Seiring dengan pendapat di atas, Nazirudin rahmat mengemukakan bahwa mewakafkan harta benda itu lebih utama dari bersedekah dan berderma biasa, lagi pula lebih bermanfaat sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus (Abdurahman, 1984: 48).

Dalam Islam dikenal istilah zariyah yang artinya mengalir, sedekah zariyah dalam hadits di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus kepada si wakif sepanjang benda tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau untuk kebaikan meskipun si wakif tersebut telah meninggal dunia (Rofiq, 1995: 492).

Apabila masalah wakaf ini dikaji secara kontekstual berdasar kepada situasi dan kondisi di Indonesia, kita akan mendapatkan suatu kenyataan yang lain dan sekaligus akan menemukan suatu konsep dan peranan dari wakaf sebagai suatu pranata yang sangat terkait dengan situasi lokal (Abdurahaman 1984: 3).

Dengan kata lain setiap daerah di Indonesia akan mempunyai dan mengalami peristiwa-peristiwa perwakafan sendiri-sendiri yang terkait dengan kasusnya. Sehingga apabila peristiwa itu dibandingkan dengan daerah yang lainnya maka akan mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya.

Padahal sejalan dengan perbedaan itu pemerintah telah mengantisipasinya dengan keluarnya perundang-undangan tentang wakaf tanah milik yang diatur dengan PP No. 28 namun sekarang sudah dilegalisasikan lewat undang-undang RI No. 41 tahun 2004.

Penyimpangan-penyimpangan tentang harta wakaf ini berupa dengan cara menjual tanah wakaf tersebut. Padahal apabila dilihat dari undang-undang RI No. 41 tahun 2004 pasal 40 persoalan yang sedang berkambang di tengah masyarakat,

diantaranya banyak tanah wakaf yang diubah penggunaannya dari tujuan dan mengalihfungsikan semula yang dikehendaki oleh wakif bahkan ada yang sampai menjual tanah wakaf tersebut. Yang mana mengenai masalah perubahan status harta benda wakaf ini telah dijelaskan dalam undang-undang RI No. 41 tahun 2004 BAB IV pasal 40 bahwa :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan,
- d. dijual;
- e. diwarsikan,
- f. ditukar, dan
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan tersebut merupakan tata tertib yang harus diperhatikan oleh setiap nadzir atau pengurus tanah wakaf. Sehingga secara ideal tanah yang diwakafkan tidak boleh diubah dalam bentuk dijual dan dalih fungsikan, kecuali menyimpang dari tujuan wakaf sebagaimana telah diikrarkan oleh wakif atau masyarakat yang mewakafkan atas kepentingan yang bermanfaat. Namun perubahan harus tetap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya dengan alasan bahwa benda yang diwakafkan itu dalam hal ini tanah Khaibar tidak dapat lagi diwariskan, dihibahkan, atau diperjualbelikan. Ini berarti hilangnya status kepemilikan

benda wakaf dari si wakif. Benda yang diwakafkan harus keluar dari milik si wakif serta melembagakannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa esensi benda yang diwakafkan itu adalah milik Allah. Abu Yusuf salah seorang sahabat Hanafiyah, menyatakan bahwa benda yang diwakafkan itu keluar dari milik si wakif dan hukumnya pun milik Allah atau dalam status milik Allah (*Fi hukumillah*) (Juhaya S. Praja, 1997: 12). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا  
مُحَيَّرَةً فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِي أَصَبْتُ  
أَرْضًا مُحَيَّرَةً لَمْ أَصِبْ مَا لَاقَطُ هُوَ أَمْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ شُبَيْطٍ حَسِبْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ  
بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الْقُرْبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا حَتَّاحَ عَلَيَّ مِنْ  
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُمْتَوِّلٍ. قَالَ (الرَّوَايَةُ) فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبِي  
سَرِينٍ، فَقَالَ: غَيْرُ مُمْتَوِّلٍ مَالًا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Ibnu Umar ra, beliau berkata Umar mendapat tanah di Khaibar lalu beliau mendatangi Nabi Saw untuk meminta fatwanya tentang tanah itu, seraya berkata Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat sebidang tanah di Khaibar saya tidak mendapat yang lebih berharga bagi saya daripada sebidang tanah itu. Lalu Rasulullah bersabda jika kamu mau maka tahanlah pokonya lalu sedekahkan hasilnya, sesungguhnya tanahnya tidak dijual tidak diwariskan, tidak dihibahkan, lalu beliau sedekahkan hasilnya pada faqir miskin, keluarga-keluarga terdekatnya, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas penggarapannya (pengurusannya) memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik, boleh dia berikan makan temannya dengan tidak mengambil harganya" (HR Bukhari) (*Fath Al-Mu'in*, tt 158).

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

### 1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Cibogo Kec Darmaraja Kab Sumedang Alasan memilih daerah tersebut dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Daerah tersebut merupakan daerah terdekat dengan tempat tinggal penulis
- b. Di daerah tersebut terdapat kasus alihan fungsi tanah wakaf

### 2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah dalam kualitatif dimana diperoleh, teknik observasi dan wawancara sehingga penafsirannya berpegang pada ketentuan hukum Islam di samping menggunakan analisis logika

### 3. Metode dan Teknik Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (Case Study) yaitu penelitian tentang status objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifikasi atau khas dari keseluruhan personalitas.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Setelah penulis mendapatkan informasi adanya masalah perwakafan (pelaksanaan penjualan tanah wakaf) maka penulis mengadakan peninjauan ke lokasi

#### b. Wawancara



Penulis langsung mengadakan pertanyaan kepada para pihak dalam masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data primer

Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat langsung dalam masalah ini yaitu

- Ustad Ibrohim (*nazir*)
- H A Warma (Tokoh masyarakat)
- Dede Usman (Kepala Desa)

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang akan di ambil atau digunakan oleh penulis adalah al-Qura'an dan Hadis, surat-surat resmi dan buku-buku yang mejadi referensi yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 5. Analsiasi Data

Dalam menganalisis data yang akan telah terkumpul, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Memproses dan menelaah satuan-satuan data yang diperoleh dari para responden
- b. Mengkategorisasikan/mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Setelah semuanya selesai, baru dilakukun penarikan kesimpulan baik secara deduksi maupun induksi